

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Surat Izin Operasional Klinik (SIOK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Foto Copy Pendirian Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
3. Foto Copy KTP;
4. Surat Persetujuan lokasi dari pemerintah setempat
5. Bukti hak Kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan ;
6. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKI-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang diberikan;
8. Foto Copy NIB, TDP dan FISKAL;
9. Surat pernyataan dan Dokter sebagai Dokter Penanggung Jawab;
10. Foto Copy SIP Dokter Penanggung Jawab;
11. Daftar Tenaga medis/kesehatan yang bekerja di klinik (disertai FC. SIP/SIK/STR);
12. Fotocopy NPWP Klinik/Pemilik;
13. Self Assesment Klinik;
14. Berita Acara Penilaian Kesesuaian Klinik dari Dinas Kesehatan; dan
15. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Kota Kotamobagu atau pejabat yang ditunjuk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpdsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

No.	Kegiatan	FO/Pen damping	Dinas Teknis	Dinas PMPTSP	Kadis DPMPDSP	Mutu Baku			
						Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Melakukan pendampingan pelaku usaha dalam penginputan kelengkapan data administrasi dan data teknis pada pemenuhan persyaratan PB-UMKU melalui https://oss.go.id					NIB dan Kelengkapan Administrasi dan Teknis sesuai persyaratan pada sistem OSS	1 hari	NIB	
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.					Berkas lengkap sesuai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	1 hari	NIB	
3.	Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPDSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi					Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan permohonan kegiatan usaha	3 hari	NIB	
4.	Dinas PMPTSP memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan teknis serta membuat Berita Acara dan menginput Verifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS					Berkas lengkap sesuai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	1 hari	NIB	
5.	Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan atau Penolakan PB-UMKU di sistem OSS					Notifikasi Persetujuan PB	1 hari	NIB	
6.	Mengunduh, mencetak Sertifikat PB-UMKU					Sertifikat Standar dan Izin	-	Izin PB UMKU	

1. Melakukan pendampingan pelaku usaha dalam penginputan kelengkapan data administrasi dan data teknis pada pemenuhan persyaratan sesuai KBLI melalui <https://oss.go.id>;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap;
3. Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPDSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi);
4. Dinas PMPTSP memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan teknis serta membuat Berita Acara dan menginput Verifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS;
5. Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS-RBA;
6. Mengunduh, mencetak Sertifikat standar.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



image not found or type unknown

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

3. Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan5. Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS-RBA;

Mengunduh, mencetak Sertifikat standar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Operasional Klinik (SIOK)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmptspkotamobagukota@gmail.com
- Website : <https://dpmptsp.kotamobagu.go.id/>
- Tlp/Fax : 085172038055